

IMPLEMENTASI JAMINAN FIDUSIA MENGENAI HAK KREDITUR DAN DEBITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR MANDIRI UTAMA FINANCE DI KABUPATEN LUWU TIMUR

Muhammad Yusril MZ¹, Marif Mansyur², Hambali Husaini³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, bindoucil@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, marif-fh@uim-makassar.ac.id

³ Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, hambali.husaini@gmail.com

Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk mengetahui prosedur perjanjian kredit kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia yang dilakukan oleh Mandiri Utama Finance Kabupaten Luwu Timur dan mengetahui penyelesaian sengketa pembiayaan kredit kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia pada Mandiri Utama Finance di Kabupaten Luwu Timur. Tipe penelitian ini normatif empiris merupakan jenis penelitian kepustakaan atau data sekunder yang diteliti melalui makalah, buku sedangkan penelitian empiris menggunakan fakta-fakta empiris dan perilaku manusia penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian dengan adanya data- data lapangan sebagai sumber data utama seperti hasil observasi dan wawancara sedangkan teknik analisis data dilakukan dengan mencari informasi kemudian penyajian terakhir penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada tiga prosedur perjanjian kredit kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia, yaitu tahap pengajuan permohonan, berkas konsumen diantaranya KTP, pemohon, KTP pasangan, kartu keluarga serta formulir permohonan, dan melengkapi persyaratan serta tahap survey yang dilakukan kerumah konsumen, setelah itu dilakukan tahap persetujuan kontrak yang sudah ditanda tangani oleh konsumen, dan untuk penyelesaian sengketa dengan jalur non litigasi dengan penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan cara mediasi dan negosiasi.

Kata Kunci: Perjanjian, Kreditur, Debitur

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berasaskan hukum sebagai landasan utama dalam mengatur ketertiban masyarakat di dalam lingkup kenegaraan. Setiap individu berhak untuk mendapatkan perlindungan terhadap hukum dalam berinteraksi dengan individu lain didalam masyarakat, sehingga hak maupun kewenangan dari pada setiap individu bisa dilindungi oleh karena itu hukum dalam hal ini aturan yang dibuat oleh kekuasaan yang tertinggi. Dalam pembuatan aturan hukum tidak hanya mengatur persoalan aspek fisik manusia yang rentan terhadap serangan dari luar diri manusia. Akan tetapi, ada hal yang lebih urgen yang mesti diatur dalam hukum. Sebab didalam masyarakat ada banyak sekali kepentingan-kepentingan yang beragam yang secara ekonomis terdapat hubungan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain misalnya dalam urusan perjanjian kredit kendaraan bermotor. Dalam urusan tersebut terdapat hak yang mesti dilindungi oleh hukum kepada pihak yang melakukan perjanjian kredit

kendaraan bermotor antara kedua belah pihak yang berkepentingan. Di dalam negara Indonesia terdapat aturan yang mengatur persoalan kreditur dan debitur yang melakukan perjanjian kredit kendaraan bermotor, sesuai dengan apa yang penulis kemukakan diatas bahwa hukum dibuat untuk menjaga hak setiap warga masyarakat baik itu secara individual maupun secara kelompok. Di dalam hukum perdata terdapat hak dan kewajiban yang diatur secara detail tentang perjanjian yang dilakukan oleh kreditur dan debitur didalam Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang kepalitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang, (Pasal 1 Angka 2 dan 3).

Dari penjelasan di atas dapat dikemukakan bahwa terdapat didalam hukum perdata bukan hanya menjelaskan persoalan hak dan tanggungjawab tetapi harus juga memberikan perlindungan hukum oleh masyarakat yang melakukan perjanjian apabila perjanjian tersebut tidak disepakati oleh debitur maka jaminan fidusia hadir untuk memberikan keringanan bagi pihak-pihak yang melakukan perjanjian, yang dimaksud dengan jaminan fidusia disini yaitu hak jaminan atas benda yang bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda yang tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor,4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Perjanjian berdasarkan pasal 1313 KUHPerdata adalah perbuatan dimana seorang atau lebih mengingatkan dirinya terhadap seorang atau lebih, perjanjian atau peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk saling melaksanakan suatu hal sedangkan pembiayaan kredit kendaraan bermotor termasuk perjanjian tidak ternama yang tidak tercantum, dalam kitab Undang-Undang hukum dagang tetapi konstruksi pembiayaan didasarkan pada perjanjian asas kebebasan berkontrak sebagai alas hukum bagi parah pihak pasal 1338 ayat 1 kitab Undang-Undang hukum perdata (Martin, 2009).

Perjanjian pembiayaan kredit kendaraan bermotor terdapat dua yaitu perusahaan pembiayaan sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur yang membutuhkan pembiayaan (Gatot, 2009). Prinsipnya perjanjian pembiayaan kredit kendaraan bermotor mewajibkan debitur menyerahkan aset berharga yang dimiliki secara fidusia kepada kreditur yang berupa (BPKB) kendaraan bermotor sebagai jaminan atau angunan dalam pelunasan hutang. Fasilitas pembiayaan yang diberikan perusahaan pembiayaan sebagai kreditur pemberian pinjaman kepada nasabah sebagai debitur penerima pinjaman mengandung resiko cukup tinggi dari kemungkinan pihak debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya. Bila hal tersebut terjadi. Maka akan mengakibatkan kerugian bagi pihak perusahaan pembiayaan kredit kendaraan bermotor (Heryono, 2018).

Negara republik Indonesia pada umumnya memiliki banyak aturan yang mengatur persoalan pembiayaan kredit kendaraan bermotor dengan adanya hukum yang ada di Indonesia kita dapat melihat bahwa pertumbuhan, ekonomi makin pesat di Indonesia sehingga hukum hadir untuk memberikan penyelesaian pembiayaan dalam perjanjian antara kreditur dan debitur ketika melakukan suatu perjanjian, pada dasarnya semua manusia harus memerlukan perlindungan hukum dalam menghadapi masalah-masalah yang berhubungan dengan hukum, karena pada dasarnya kita sebagai mahluk sosial saling membutuhkan satu sama yang lain tetapi didalam ruang lingkup sering terjadi perselisihan antara individu atau kelompok dalam menjalankan aktivitas sosialnya dalam bernegara dan bermasyarakat (Nurwanto, 2022).

Perusahaan pembiayaan kredit kendaraan bermotor telah terbukti berperan penting dalam penyaluran dan pembagian sumber daya pembagian sumber daya keuangan kepada pelaku para usaha maupun masyarakat Indonesia, kegiatan perusahaan pembiayaan bila dibandingkan dengan kegiatan perbankan sangat berbeda walaupun sama-sama merupakan lembaga keuangan perbedaan tersebut dapat dilihat dimana perbankan mendapat dana langsung masyarakat sedang perusahaan pembiayaan tidak dapat melakukan penarikan langsung dari masyarakat. Perusahaan pembiayaan di Indonesia saat ini terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan (OJK) berdasarkan peraturan otoritas jasa keuangan nomor, OJK, nomor: 35/POJK.05/2018) tentang perusahaan pembiayaan, perusahaan pembiayaan untuk pengadaan barang dan atau jasa kegiatan usaha perusahaan pembiayaan seperti Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal kerja, Pembiayaan Multiguna, Kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan otoritas jasa dan keuangan (OJK) (Pikahulan, 2020).

Pada saat ini perusahaan pembiayaan kredit kendaraan bermotor sangat diminat oleh masyarakat terutama pada kegiatan pembiayaan kredit kendaraan bermotor yang mendapat respon positif masyarakat berdasarkan pasal 1 angka 4 peraturan OJK no.35/POJK.05/2018 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan. pembiayaan kredit kendaraan bermotor adalah pembiayaan adalah pembiayaan pengadaan barang atau jasa yang diperlukan debitur untuk kegiatan (Aktivitas produktif) dalam jangka waktu yang sudah ditentukan kebutuhan konsumtif yang dimaksud yaitu, kendaraan bermotor, kendaraan roda empat mobil (Subekti, 1990).

Menurut Subekti (1990) perjanjian adalah dimana orang saling itu saling berjanji melakukan suatu hal. Suatu hal yang dilaksanakan inilah yang disebut prestasi. Dalam suatu apabila si debitur tidak melaksanakan apa yang dijanjikannya, maka dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi. Wanprestasi adalah tidak terpenuhinya hak kreditur oleh debitur atau dengan kata lain tidak dilaksanakannya suatu kewajiban sebagaimana mestinya yang telah disepakati bersama, seperti yang telah tertulis dalam perjanjian. Debitur dikatakan wanprestasi apabila Debitur telambat memenuhi prestasi, Debitur keliru memenuhi prestasi, Debitur tidak tunai memenuhi prestasi, dan Debitur sama sekali tidak memenuhi prestasi (Sinaga, 2020).

Berdasarkan penjelasan diatas penulis mengambil salah satu kasus terkait dengan perjanjian kredit kendaraan bermotor roda dua yang masih dalam tahap cicilan (Kredit), patut berhati-hati pasalnya pembiayaan Mandiri Utama Finance jalan trans sulawesi desa bringin jaya kabupaten luwu timur diduga memiliki oknum karyawan terhadap konsumennya secara sepihak dan menyalahi (SOP), adapun kedatangan pihak oknum kolektor kerumah konsumen itu tanpa memperlihatkan surat jaminan fidusia dimana collector ini menarik kendaraan dirumah kediaman konsumen di jalan al jufri dusun lawani, kabupaten luwu timur, menurut informasi dari konsumen. Siti suriati selaku istri dari konsumen itu sendiri bahwa cicilan kendaraan sudah dilakukan pembayaran angsuran selama 15 bulan dari masa kredit angsuran 33 bulan tanpa adanya tunggakan. Karena sesuatu hal yang tidak diduga tiba-tiba konsumen terkena musibah, namun lagi-lagi kami sangat sayangkan kepada pihak mandiri utama finance karena motor yang kami sudah sepakati untuk ditebus, sudah dijual tanpa melakukan konfirmasi kepada pihak selaku konsumen, pada hal prosedur hukum yang harus dilalui jika tidak maka pihak debt collector dapat dikenakan tindak pidana pelanggaran pasal 368 KUHP. Sedangkan pihak

dari mandiri utama finance tidak memperdulikan peraturan perundang-undang perbankan nomor 8 tahun 2011 dan peraturan menteri keuangan (PMK) no,130/PMK 010/2012 menurut peraturan kapolri nomor 8 tahun 2011 dan satu satunya pihak yang berhak menarik kendaraan kredit bermasalah pihak pengadilan dan kepolisian, bukan collector, sedangkan pihak mandiri utama finance harus tunduk kepada hukum Indonesia sesuai peraturan menteri keuangan (PMK) No.130/PMK 010/2012 tentang semua unti motor dan mobil harus mengikuti pendaftaran jaminan fidusia yang mewajibkan leasing mendaftarkan jaminan fidusia paling lambat 30 hari sejak perjanjian kredit ditandatangani.

Berdasarkan studi kasus diatas secara normatif dengan implementasi jaminan fidusia secara umum atau kenyataan yang sudah jelas dengan ketentuan peristiwa yang kongkret karena proses Undang-Undang fidusia tentang hak kreditur dan debitur dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor semakin kompleks dan menarik untuk di teliti dan di pelajari sehingga membuat penulis semakin tertarik dan tertantang untuk meneliti "Implementasi Jaminan Fidusia Mengenai Hak Kreditur Dan Debitur Dalam Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor Di Kantor Mandiri Utama Finance Di Kabupaten Luwu Timur".

2. Metode Penelitian

Penelitian hukum normatif empiris merupakan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini dilakukan di Mandiri Utama Finance di Kabupaten Luwu Timur dan mengambil tempat untuk penelitian di Lembaga pembiayaan Mandiri Utama Finance Jalan, Trans Sulawesi. Lestari Kecamatan, Tomoni Kabupaten Luwu Timur. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan Mandiri Utama Finance, Kabupaten Luwu Timur dan para masyarakat/konsumen. Sehingga untuk sampel yang diambil adalah 2 orang karyawan Mandiri Utama Finance serta 3 orang dari konsumen

Dalam melaksanakan penelitian ilmiah diperlukan metode secara terancang dan sistem untuk menemukan pengetahuan yang baru dan benar keberadaanya teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data pada penelitian ini adalah observasi, wawancara (Bambang, 2003). Metode pengolahan data yaitu langka-langka atau cara penelitian mengadakan penelitian untuk mencari data. adapun tahapan pengolahan data yaitu mulai dari mengumpulkan informasi melalui wawancara, kemudian melakukan deskriptif data penelitian dan terakhir melakukan penarikan kesimpulan.

3. Hasil dan Pembahasan

1. Prosedur Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor Dengan Jaminan Fidusia Di Kantor Mandiri Utama Finance Di Kabupaten Luwu Timur

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, terdapat beberapa prosedur atau tahap yang harus dilalui. Adapun data dari Kantor Mandiri Utama Finance sebagai berikut:

- a. Tahap Pengajuan Permohonan ialah berkas konsumen terdiri dari beberapa dokumen diantaranya KTP pemohon, KTP pasangan/penjamin, kartu keluarga, slip gaji, formulir permohonan kredit, laporan hasil survei, kontrak permohonan kredit serta bukti pembayaran tagihan.

- b. Melengkapi persyaratan yaitu rekening, koran, selama tiga bulan terakhir, rekening, listrik. Kartu keluarga, kartu tanda penduduk (KTP) serta bukti penghasilan.
- c. Tahap Survei ialah marketing akan melakukan survei kerumahan konsumen yang bersangkutan untuk memastikan apakah konsumen tersebut layak mendapat pembiayaan atau tidak. Setelah melakukan hasil survei dan cacatan yang diambil pada waktu melakukan survei marketing akan melihat apakah konsumen memenuhi syarat untuk mendapatkan pembiayaan atau tidak. Jika tidak maka pengajuan kredit dari konsumen yang bersangkutan akan ditolak.
- d. Tahap Persetujuan kontrak yang sudah ditanda tangani oleh konsumen maka kontrak tersebut akan diberikan kepada bagian admin kredit untuk disimpan sebagai arsip sebagai bukti tanda tangan perjanjian pembiayaan.

Berdasarkan prosedur perjanjian kredit kendaraan bermotor dengan Jaminan Fidusia di Kantor Mandiri Utama Finance di Kabupaten Luwu Timur tanggal 4 September 2023 tentang Perjanjian terdapat unsur akta dibawah tangan yang terdapat dalam pasal 1338 antara lain sebagai berikut:

- a. Akta dibawah tangan biasa
- b. Akta waarmeden adalah suatu akta yang dibuat dan ditanda tangani oleh parah pihak untuk kemudian didaftarkan kepada Notaris , karena hanya didaftarkan , maka Notaris tidak bertanggungjawab terhadap mater/isi maupun tanda tanganpara pihak dalam dokumen yang dibuat para pihak.
- c. Akta Legalisasi adalah suatu akta dibawah tangan yang dibuat oleh para pihak namun penandatanganan disaksikan oleh atau di hadapan Notaris namun Notaris tidak bertanggungjawab terhadap tanda tangan para pihak yang bersangkutan dan tanggal ditandatangananinya dokumen tersebut.

Dengan ketentuan diatas bahwa Segala hal yang berhubungan dengan syarat sahnya perjanjian akta ini diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Kekuatan hukum surat jual beli dibawah tangan hanya ada ketika kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli sama-sama mengakui keabsahan surat tersebut. Dalam hukum perdata terdapat asas etikad baik, suatu perjanjian harus didasarkan pada etikad baik. Dalam pasal 1328 KUHPerdata, penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu perjanjian, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak membuat perikatan itu, karena dilakukan dengan tipu muslihat, hal yang demikian menurut hukum dapat dibatalkan. Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam prosedur perjanjian diatas bahwa dalam melakukan suatu perjanjian harus terdapat juga pelaksanaan jaminan fidusia antara kreditur dan debitur.

2. Pelaksanaan kredit kendaraan dengan Jaminan Fidusia

Setelah melalui prosedur pemberian kredit kendaraan dengan jaminan fidusia diatas, selanjutnya harus dilakukan dengan pelaksanaan jaminan fidusia yang dilakukan oleh kantor Mandiri Utama Finance Kabupaten Luwu Timur antara lain memuat, akta jaminan fidusia yang dibuat oleh kantor jaminan fidusia sebelum diserahkan kepada pembuat

akta jaminan fidusia yang berisikan dari berkas permohonan pembuatan akta jaminan fidusia yaitu antara lain sebagai berikut:

- a. Identitas pemberi jaminan fidusia
- b. Identitas penerima jaminan fidusia
- c. Identifikasi objek jaminan fidusia

Dengan jaminan kredit berfungsi sebagai pengamanan atau pengembalian kredit didalam Undang-Undang perbankan yaitu Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tidak mensyaratkan pemberian kredit harus diikuti dengan pelaksanaan jaminan fidusia, namun dalam pelaksanaannya Mandiri Utama Finance tetap meminta jaminan dari pemohon yaitu debitur disampaikan agar analisis iktikad baik dan keadaan usaha permohonan kredit jaminan, kredit pada umumnya yaitu jaminan kebendaan yang dapat berupa benda tetap maupun benda yang bergerak yang nilainya untuk mencukupi untuk jaminan kredit kendaraan yang dapat diterima oleh kantor Mandiri Utama Finance Kabupaten Luwu Timur, dengan dijaminakan secara fidusia, pelaksanaan jaminan fidusia dilakukan dengan kepercayaan sehingga yang diserahkan debitur kepada kreditur bukanlah bendanya tetapi hak kepemilikannya, dengan demikian maka benda jaminan fidusia tersebut berada dalam kekuasaan debitur. Dalam pelaksanaan Undang-Undang jaminan fidusia dianggap lahir setelah dicatatnya jaminan fidusia kedalam buku daftar fidusia dan selanjutnya kantor pendaftaran jaminan fidusia mengeluarkan sertifikat jaminan fidusia dan diberikan kepada pihak yang mendaftarkan jaminan fidusia tersebut. Hak dan kewajiban debitur dan kreditur pada perjanjian kredit kendaraan dengan jaminan fidusia. Hak dan kewajiban pemberi dan penerima fidusia, mengenai barang-barang jaminan fidusia, yang disampaikan oleh debitur kepada kreditur, menggunakan benda jaminan fidusia untuk melakukan kegiatan usaha.

3. Pelaksanaan Kredit Kendaraan Bermotor Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Menurut analisis peneliti bahwa dengan adanya perjanjian kredit kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia bahwa implementasi dalam pelaksanaan kredit kendaraan yang dilakukan oleh Mandiri Utama Finance Kabupaten Luwu Timur memuat akta jaminan fidusia yang berisikan dari berkas permohonan pembuatan akta jaminan fidusia yaitu, Identitas pemberian jaminan fidusia, Identitas penerima jaminan fidusia, Identifikasi objek jaminan fidusia, dengan pelaksanaan jaminan fidusia dilakukan dengan kepercayaan sehingga yang diserahkan debitur kepada kreditur bukanlah bendanya tetapi hak kepemilikannya, dengan demikian maka benda jaminan fidusia berada dalam kekuasaan debitur, dalam pelaksanaan Undang-Undang jaminan fidusia dianggap lahir setekah dicatatnya jaminan fidusia kedalam buku daftar fidusia dan selanjutnya pada kantor pendaftaran jaminan fidusia yang mengeluarkan sertifikat jaminan fidusia dan diberikan kepada pihak yang mendaftarkan jaminan fidusia tersebut dengan perjanjian baku para pengusaha diharapkan akan mendapatkan efisiensi dalam pengeluaran biaya tenaga dan waktu, debitur harus tunduk dan patuh, yang dimuat dalam perjanjian baku tersebut dengan ketentuan pasal 1338 KUHPerdara tentang asas kebebasan berkontrak, dan perjanjian tersebut memenuhi ketentuan pasal 1320 KUHPerdara, namun disisi lain perjanjian

pembiayaan ini yang harus dibuat dalam bentuk akta dibawah tangan yang bertentangan dengan ketentuan pasal 6 huruf a, Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, dan terdapat juga kesepakatan antara pihak-pihak untuk meningkatkan dirinya kepada sesama antara kreditur dan debitur dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak ada hubungan kreditur dan konsumen yang bersifat kontraktual yang didasarkan pada kontrak pembiayaan konsumen, dan hubungan konsumen dengan supplier yang terdapat hubungan jual beli, dan hubungan penyedia dana dengan supplier dengan pemberian dana.

Menurut analisis peneliti perjanjian pembiayaan antara konsumen dengan mandiri utama finance kabupaten luwu timur akta perjanjian pembiayaan konsumen yang isinya tidak dilarang oleh Undang-Undang dan serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum

Benda yang dibebankan dengan jaminan fidusia, wajib didaftarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia meliputi:

- a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia
- b. Tanggal nomor akta jaminan fidusia nama dan tempat, kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia
- c. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
- d. Uraian mengenai benda yang dijamin fidusia
- e. Nilai pinjaman
- f. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia

Dan biaya pembuatan akta jaminan fidusia pada kantor fidusia, bagi penerima fidusia memberikan kepastian hukum kepada kreditur mengenai benda yang telah dibebani dengan jaminan fidusia yang tertuang dalam Undang-Undang Pasal 14 UUF yang berbunyi:

- a. Kantor pendaftaran fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada fidusia, sertifikat jaminan fidusia pada tanggal yang sama dengan penerimaan permohonan pendaftaran.
- b. Sertifikat jaminan fidusia memuat catatan tentang hal-hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 2
- c. Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatanya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia

Menurut analisis peneliti, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 memuat jaminan fidusia yang bersifat mengikat untuk menjaga kepentingan kreditur dan memastikan dana dicairkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Pasal 1131 lebih lanjut mengatur bahwa debitur (debitur) yang bersangkutan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, harus menaati tata cara itu. Untuk barang yang dibeli dengan dana tersebut, terdapat tambahan jaminan pokok dalam transaksi pembiayaan kendaraan. Kreditur memegang seluruh dokumen kepemilikan atas barang yang bersangkutan, dan Kantor mandiri utama finance mewajibkan debitur untuk menjaminkan hak kepemilikannya sebagai jaminan atas seluruh pembayaran yang dilakukan debitur.

4. Penyelesaian Sengketa Jaminan Fidusia Dalam Pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor Di Kantor Mandiri Utama Finance Di Kabupaten Luwu Timur

Penerapan sengketa jaminan fidusia merupakan suatu langka hukum yang perlu dilakukan oleh kreditur terhadap debitur apabila terjadi wanprestasi dalam suatu kesepakatan antara kedua belah pihak untuk itu data yang di peroleh dari peneliti adalah kedua responden antara lain pihak debitur dan kreditur, wawancara yang di lakukan oleh peneliti terhadap debitur kredit kendaraan bermotor di kantor mandiri utama finance. Yaitu bapak kahar, ibu ismayanti, dan bapak muliyadi yang melakukan perjanjian kredit kendaraan bermotor.

Berdasarkan penjelasan bapak kahar dalam proses kredit sering terjadi kemacetan pembayaran hal tersebut di karenakan penghasilan yang di peroleh pak kahar sendiri tidak menentu. Dan sangat mempengaruhi proses pelunasan kendaraan bermotor walaupun terjadi kemacetan dalam proses pembayaran tetapi bapak kahar selalu berusaha membayar tagihan tersebut. Sebagai suatu konsekuensi yang telah di sepakati dalam proses administrasi adapun beberapa faktor yang sering menjadi hambatan dalam proses pembayaran yaitu pengaruh ekonomi yang juga dapat menjadi kendala dalam menyelesaikan proses pembayaran.

Adapun hasil wawancara yang di lakukan oleh peneliti kepada ibu ismayanti, dalam hal ini dengan banyak pertimbangan ibu ismayanti berani mengambil cicilan kredit kendaraan bermotor karna faktor jarak kekantor sangat jauh dengan adanya kendaraan tersebut memudahkan ibu ismayanti untuk berangkat kekantor hingga membuat waktu menjadi lebih efisien. Namun, berselang delapan bulan pembayaran cicilan motor terjadi penghambatan karena banyak kebutuhan rumah yang harus dipenuhi, sehingga pembayaran cicilan menjadi macet. Walaupun pengaruh kebutuhan ekonomi ibu ismayanti juga berusaha membayar tagihan tersebut karena telah menjadi suatu kewajiban atau keharusan dalam menjalankan suatu kewajiban sebagai konsumen. Hal yang sama dialami oleh bapak muliyadi, dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terdapat beberapa faktor penghambat yang sering dialami oleh bapak muliyadi sebagai debitur dalam proses kredit kendaraan bermotor yang mengakibatkan kemacetan dalam proses pembayaran kendaraan bermotor salah satu faktornya adalah dengan pendapatan yang tidak menentu. Untuk itu dalam proses penyelesaian yang di lakukan oleh pihak mandiri utama finance, peneliti melakukan proses wawancara dengan beberapa karyawan pada kantor mandiri utama finance sebagai berikut:

Berdasarkan data dan keterangan dari Ibu Afni selaku bagian administrasi terkait dengan pembuatan surat peringatan kepada pihak debitur, yang melakukan kredit macet dan tidak melaksanakan prestasinya sebagaimana terdapat dalam perjanjian kredit, antara kreditur dan debitur, maka sebelum melakukan eksekusi barang jaminan fidusia tersebut, debitur harus dinyatakan wanprestasi yang dilakukan di Kantor Mandiri Utama Finance Kabupaten Luwu Timur, dan surat yang telah diberikan kepada debitur sudah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk itu kreditur harus mengugat debitur atas dasar wanprestasi. Akan tetapi sebelum mengugat debitur, kreditur harus melakukan somasi terlebih dahulu dengan jangka waktu yang telah ditentukan oleh pihak kreditur kepada debitur yang isinya agar debitur memenuhi prestasinya apabila

debitur juga tidak memenuhi prestasinya maka kreditur dapat mengugat debitur atas dasar wanprestasi, dari kantor Mandiri Utama Finance memutuskan bahwa debitur telah wanprestasi maka kreditur dapat melakukan eksekusi atas barang jaminan fidusia dengan surat pemberitahuan yang dibuat oleh kantor Mandiri Utama Finance kepada pihak debitur. Adapun surat somasi dibuat untuk diberikan kepada pihak debt collector untuk diteruskan kepada pihak debitur. Untuk menindak lanjuti masalah tersebut.

Berdasarkan hasil data penelitian dan keterangan dari Bapak Wawan selaku debt collector pada Kantor Mandiri Utama Finance di Kabupaten Luwu Timur peneliti akan menjabarkan terkait pelaksanaan penyelesaian sengketa dengan jaminan fidusia di Kantor Mandiri Utama Finance di Kabupaten Luwu Timur yakni sebagai berikut: Terkait dengan penyelesaian sengketa Jaminan Fidusia di Mandiri Utama Finance Kabupaten Luwu Timur, Sebelum melakukan penyelesaian sengketa dengan jaminan fidusia pihak dari kreditur terlebih dahulu melakukan proses peringatan dengan memberikan surat peringatan kepada pihak debitur. Surat peringatan ini diberikan kepada debitur sebanyak 3 (tiga) kali. Hal ini dilakukan agar debitur mengetahui bahwa debitur telah jatuh tempo dalam pembayaran kredit kendaraan bermotor sehingga debitur harus segera melunasi dengan waktu yang telah diberikan di dalam surat peringatan tersebut Mandiri Utama Finance Kabupaten Luwu Timur juga memberikan surat pemanggilan Terakhir (SPT) setelah upaya pemberian surat peringatan (somasi) kepada debitur sebanyak tiga kali. Surat panggilan terakhir (SPT) ini diharapkan untuk memanggil debitur guna dilakukan musyawarah untuk mencari mufakat antara kedua belah pihak dalam hal ini pihak. Mandiri Utama Finance Kabupaten Luwu Timur dan debitur guna mendapatkan penyelesaian persoalan keterlambatan angsuran secara persuasif. Mandiri Utama Finance Kabupaten Luwu Timur tetap memperhatikan alasan-alasan keterlambatan angsuran, jika keterlambatan angsuran dikarenakan dari faktor musibah pihak perusahaan akan memberikan toleransi dengan memberikan tenggang waktu tambahan kepada debitur untuk melakukan kewajibannya membayar angsuran dan obyek jaminan dalam hal ini tetap dibawah kekuasaan debitur atau perusahaan tidak melakukan penahanan obyek jaminan dalam pemberian tenggang waktu (33) hari dari hasil kesepakatan dari musyawarah antara perusahaan dengan debitur terdapat beberapa langkah-langkah yang di ambil oleh kantor Mandiri Utama Finance dalam proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan antara lain sebagai berikut:

- a. Negosiasi yaitu ajukan permintaan pertemuan dengan perwakilan Mandiri Utama Finance untuk membahas masalah dan mencari solusi melalui negosiasi
- b. Mediasi yaitu suatu kesepakatan antara kedua belah pihak dalam mengajukan mediasi dan ada pihak mediator untuk membantu fasilitasi percakapan antara Mandiri Utama Finance dan Debitur untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan
- c. Arbitrase yaitu cara lain untuk menyelesaikan sengketa secara swakelola antara Mandiri Utama Finance dapat sepakat untuk memiliki pihak ketiga arbiter menyelesaikan sengketa ini.

Berdasarkan data dan keterangan yang penulis lampirkan dibawah ini terjadi sengketa kendaraan di kantor Mandiri Utama Finance Kabupaten Luwu Timur, bahwa setiap tahun sering terjadi masalah dalam penarikan kredit kendaraan bermotor dengan berdasarkan hasil penelitian bahwa sengketa kendaraan dilihat pada tabel dibawah ini.

Dengan proses penyelesaian dengan menggunakan mediasi dengan jalur alternatif penyelesaian yang dilakukan diluar pengadilan oleh para pihak, bahwa dengan penyelesaian perkara kredit kendaraan bermotor dengan berdasarkan ketentuan dalam masalah penyelesaian perkara dengan adanya jalur non litigasi alternatif penyelesaian yang dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Daftar Kendaraan Yang Bersengketa

No.	Merk	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Tahun
1	Suzuki EN 125 R	MH8EN125A9J608868	F405ID608845	2017
2	Honda	MH1JBB51207K006918	JB51E1995640	2021
3	Yamaha	MH1JFZ211KK682174	JFZ2E1680987	2019
4	Yamaha	MH32BU004GJ289775	2BU289781	2019
5	Yamaha	MH3SE8810FJ008554	E3R2E0008398	2020
6	Suzuki Smash	MH8BE4DFA6J237398	E451-ID-2373317	2018
7	Suzuki	MHDBF13BLXJ609569	F125-ID609615	2020
8	Suzuki Shogun	MHDR0100NVJ230710	E108-ID230641	2017
9	Honda Kharisma	MH1JB22115K363008	JB22E-1367170	2021
10	Honda	MH1HB311X6K224938	HB31E-1220515	2018

Dengan ketentuan-ketentuan diatas bahwa jika prsestasi masih belum tercapai langka-langka eksekusi mungkin diperlukan sebagai berikut:

- Penahanan kendaraan Mandiri Utama Finance dapat mengambil tindakan penahanan kendaraan jika pembayaran masih tidak dipenuhi ini adalah salah bentuk eksekusi yang umum
- Lelang yaitu pembayaran masih belum terpenuhi setelah penahanan kendaraan Mandiri Utama Finance mungkin akan melanjutkan dengan lelang kendaraan untuk menutupi tunggakan
- Pemotongan pembayaran langsung pihak kreditur dapat memutuskan untuk melakukan pemotongan secara langsung dari rekening bank atau sumber pendapatan lainnya untuk menyelesaikan kewajibanya pembayaran Mandiri Utama Finance selama proses ini mencari solusi bersama untuk menghindari eskalasi sengketa ke proses litigasi formal.

Menurut Susanti Adi Naugroho (2015) penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau disebut dengan jalur non litigasi bahwa pihak-pihak yang berperkara atau menggunakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan berdasarkan kata sepakat konsesus yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa baik tanpa bantuan para pihak ketiga yang netral yang terdapat dalam pasal 1 angka 10 alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa yang disepakati para pihak yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, dan mediasi dengan proses non litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang memilih untuk penyelesaian sengketa yang mempunyai cara untuk mencari solusi diantara para pihak yang bersengketa non litigasi yaitu putusanya dilakukan oleh parah pihak-pihak yang berperkara untuk mengambil suatu keputusan

agar dari para pihak dapat menjamin ketentraman sosial non litigasi juga memberikan standar prosedur yang adil dan memberikan peluang yang luas kepada para pihak untuk saling mendengar keterangan sebelum diambil keputusan.

Dan ada beberapa ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam beberapa asas untuk penyelesaian sengketa.

- a. Pertanyaan tentang bagaimana keadilan ditegakkan dalam kaitannya dengan jangka waktu persidangan tercakup dalam gagasan keadilan cepat.
- b. Ide dasarnya adalah permasalahan diperiksa dan diselesaikan secara efisien dan efektif dengan menggunakan teknik atau prosedur yang tidak rumit, lugas, dan tanpa kerumitan.
- c. Biaya ringan adalah biaya perkara utang serendah mungkin sehingga dapat dipikul oleh masyarakat.

Berdasarkan instrumen hukum dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) ialah suatu pemeriksaan sengketa oleh majelis swasta yang disepakati para pihak dengan tujuan menghemat biaya perkara dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 1999 tentang penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi bahwa alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa melalui prosedur yang disepakati para pihak. Dalam ketentuan alternatif penyelesaian sengketa terdapat juga beberapa asas yakni:

- a. Asas itikad yakni keinginan para pihak untuk menentukan penyelesaian sengketa yang mereka hadapi
- b. Asas mengikat yakni para pihak wajib untuk mematuhi apa yang telah disepakati.
- c. Asas kebebasan berkontrak yakni para pihak menentukan apa saja yang hendak diatur oleh para pihak didalam perjanjian selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang kesusilaan

Berdasarkan ketentuan mengenai perjanjian kredit kendaraan bermotor antara. Mandiri Utama Finance Di Kabupaten Luwu Timur dengan debitur tertuang semua kewajiban antara debitur dan kreditur antara lain sebagai berikut:

- a. Salah satu klausul tentang adanya wanprestasi (ingkar janji) yang dilakukan seperti debitur tidak lagi membayar angsuran kredit sebagaimana yang telah diperjanjikan. Maka berdasarkan perjanjian kredit tersebut dilelang kemudian hasil penjualan lelang separuhnya lagi dikembalikan kepada kreditur. Hal ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
- b. Mengacu pada POJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, perusahaan pembiayaan diperbolehkan untuk bekerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka penagihan. Yang dimaksud dengan penagihan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan untuk memperoleh haknya atas kewajiban debitur untuk membayar angsuran, termasuk di dalamnya melakukan eksekusi.

4. Kesimpulan dan Saran

Adapun Prosedur perjanjian pembiayaan kredit kendaraan bermotor di Mandiri Utama Finance Kabupaten Luwu Timur dilakukan dengan beberapa tahap diantaranya pengajuan permohonan, melengkapi persyaratan, tahapan survei, serta tahap persetujuan atau pemberian pembiayaan. setelah semua tahap dilakukan selanjutnya pihak. Mandiri Utama Finance Kabupaten Luwu Timur akan memberikan suatu perjanjian baku yang telah dibuat oleh perusahaan pembiayaan yang selanjutnya ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam hal ini pihak perusahaan pembiayaan beserta konsumen. Adapun dalam perjanjian tersebut beberapa hal yang diatur ialah mengenai fasilitas pembiayaan, jaminan, serta lain-lain dimana di dalamnya berupa berakhirnya perjanjian serta penyelesaian sengketa. Dalam Penyelesaian sengketa jaminan fidusia dalam pembiayaan kredit kendaraan bermotor di kantor mandiri utama finance di kabupaten luwu timur dengan jalur non litigasi atau diluar pengadilan dengan para pihak-pihak memilih mediator untuk membantu menyelesaikan sengketa dengan adanya pihak ketiga dalam memberikan solusi kepada para pihak Mandiri Utama Finance Kabupaten Luwu Timur memberikan surat pemanggilan terakhir kepada pihak debitur untuk memanggil debitur guna dilakukan musyawarah untuk mencari mufakat antara kedua belah pihak Alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan para pihak mediasi negosiasi untuk menyelesaikan sengketa tanpa melibatkan orang lain yang diatur dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang penyelesaian sengketa

Saran dari penelitian ini adalah perlunya memberikan instrumen hukum dalam melakukan perjanjian kredit kendaraan bermotor agar pihak-pihak dapat melakukan perjanjian dengan transparan. Dan memberlakukan undang-undang untuk diterapkan dalam melakukan perjanjian agar hak dan kewajiban seseorang dapat dijaga dan terhindar dari wanprestasi. Selain itu, dalam penyelesaian sengketa antara kreditur dan debitur harus sesuai dengan ketentuan perundang-undang dan hukum dalam upaya penyelesaian sengketa agar memberikan kepastian hukum dan proses penyelesaian dapat diterima oleh para pihak dan terakomodir dan memberikan keuntungan kepada kreditur maupun debitur. Dengan menerapkan hukum untuk dapat memberikan edukasi kepada masyarakat dan para pihak yang mempunyai masalah sengketa kendaraan bermotor supaya titik penyelesaian dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai Undang-undang yang berlaku.

Daftar Pustaka

- Bambang, W (2008). *Penelitian hukum dalam praktek*. Jakarta: Sinar Grafika
- Gatot, S. (2009). *Perbankan dan masalah kredit: suatu tinjauan bidang yuridis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Heryono, H., & Kardanawati, A. (2018). Implementasi Metode Naive Bayes Untuk Klasifikasi Kredit Motor. *JOINS (Journal of Information System)*, 3(1), 10-21.
- Martin, R (2009). *Hukum jaminan fidusia: perlindungan hukum kepada kreditor pemegang jaminan fidusia benda tidak terdaftar*. Unida Press.
- Nurwanto, A., & Hanifah, I. (2022). Tinjauan Yuridis Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor (Study Komparatif KUH Perdata Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Tentang Perlindungan Konsumen). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 3(3), 278-287.

- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia
- Pikahulan, R. M. (2020). Implementasi fungsi pengaturan serta pengawasan pada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap perbankan. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 1(1), 41-51.
- Sinaga, N. A., & Darwis, N. (2020). Wanprestasi dan Akibatnya Dalam pelaksanaan perjanjian. *Jurnal Mitra Manajemen*, 7(2).
- Subekti, R. (1990). *Hukum Perjanjian, Cetakan XIII*. Jakarta: Intermasa.
- Susanti Adi Nugroho. (2015). *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Prenada Media
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Perjanjian
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 1999 Tentang Penyelesaian Sengketa
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2004 tentang kepalitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang